



PERANAN PUSAT PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK KOTA SAWAHLUNTO DALAM MENGHADAPI PERMASALAHAN KEKERASAN PEREMPUAN DAN ANAK

Holan Prancisco Pales, Yulia Nizawana, Yulfa Mulyeni
Universitas Mahaputra Muhammad Yamin Solok, Indonesia

Email: holan050217@gmail.com

Email: yulianizwana456@gmail.com

Email: yulfa2706@gmail.com

Abstrak

Dalam penulisan ini mengangkat permasalahan terkait “Peranan Pusat Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Sawahlunto dalam Menghadapi Permasalahan Kekerasan Perempuan dan Anak”. Hal ini dikarenakan perempuan dan anak memerlukan perlindungan yang sesuai kebutuhan dan kepentingannya dan P2TP2A Kota Sawahlunto merupakan lembaga yang memberikan perlindungan terhadap korban di Kota Sawahlunto. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 1) Bagaimana Peranan pusat pemberdayaan perempuan dan anak Kota Sawahlunto menghadapi kasus permasalahan kekerasan perempuan dan anak yang ada di Kota Sawahlunto?, 2) Apakah kendala-kendala yang dialami P2TP2A dalam memberikan perlindungan hukum kepada perempuan dan anak sebagai korban kekerasan?, 3) Apa upaya yang dilakukan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam memberikan perlindungan hukum kepada perempuan dan anak sebagai korban kekerasan di Kota Sawahlunto?. Metode Penelitian menggunakan hukum empiris, sifat penelitian yang digunakan penelitian deskriptif. Jenis data yang dipakai data primer, sekunder, teknik pengumpulan data dengan wawancara langsung ke P2TP2A. Hasil dari penelitian ini bahwa dalam memberikan pelayanan terhadap perempuan dan anak. P2TP2A memiliki peranan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban, namun P2TP2A dapat menyelesaikan hambatan-hambatan tersebut. Kendala-kendala yang dilakukan dalam mengatasi hambatan adalah faktor internal dan faktor eksternal. Sedangkan dengan mengatasi hambatan memberikan pendidikan dan pelatihan disiplin ilmu yang berbeda kepada setiap P2TP2A sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan.

Kata Kunci : *P2TP2A, Peranan, Kekerasan Perempuan dan Anak*

Abstract

In this researchers raise issues related to "The Role of the Sawahlunto City Center for Empowerment of Women and Children in Facing Problems of Violence against Women and Children". This is because women and children need protection according to their needs and interests and P2TP2A in Sawahlunto City is an institution that provides protection for victims in Sawahlunto City. Based on this background, the following problems can be formulated: 1) What is the role of the Sawahlunto City women and children empowerment center in dealing with cases of violence against women and children in Sawahlunto City?, 2) What are the obstacles experienced by P2TP2A in providing legal protection to women and children as victims of violence?, 3)



What efforts have been made by the Integrated Service Center for the Empowerment of Women and Children in providing legal protection to women and children as victims of violence in Sawahlunto City?. The research method uses empirical law, the nature of the research used is descriptive research. The type of data used is primary data, secondary data, data collection techniques by direct interviews to P2TP2A. The results of this study that in providing services to women and children. P2TP2A has a role in providing legal protection for victims, but P2TP2A can resolve these obstacles. Constraints made in overcoming obstacles are internal factors and external factors. Meanwhile, by overcoming obstacles, providing education and training in different disciplines for each P2TP2A according to the needs needed.

Keywords: *P2TP2A, Violence against Women and Children*

I. PENDAHULUAN

Tujuan Negara Indonesia tertuang secara jelas di dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, tepatnya pada Alenia ke 4. Berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, tujuan Negara Indonesia berbunyi: "kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial". Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tujuan Negara Indonesia yang kedua adalah berkaitan dengan memajukan kesejahteraan umum. Kesejahteraan yang berkaitan dengan ekonomi dan materi juga harus terus ditingkatkan. Ekonomi yang baik tentu membuat warga negaranya mencapai kesejahteraan.¹

Di Indonesia, anak harus mendapatkan pendidikan, perlindungan dan pendampingan dari orang tua maupun dari orang-orang sekitar lingkungan ia hidup, justru mendapatkan perlakuan sebaliknya yang tidak seharusnya dilakukan kepada seorang anak. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah dijelaskan mengenai perlindungan-perlindungan yang seharusnya di berikan kepada anak, namun dengan adanya Undang-Undang tersebut tidak menjamin bahwa seorang anak tersebut mendapatkan perlindungan yang selengkap-lengkapnya.

Beberapa faktor yang menyebabkan pemberdayaan perempuan menjadi hal yang sangat penting:

1. Pembangunan dengan prespektif partikal mengakibatkan perempuan menjadi tidak berdaya karena tidak dapat mengekspresikan kemampuan/ bakat yang dimilikinya.
2. Tingkat pendidikan terhadap perempuan cenderung lebih rendah ketimbang laki-laki dan hak reproduksi yang cenderung dipaksakan.
3. Ketertinggalan peran perempuan didalam bidang pemerintahan dan politik.²

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) mempunyai peran yang sangat penting dalam memberikan perlindungan korban bagi

¹ Propenes 2000-2004, uu no 24 *Tentang Program Pembangunan Nasional* Tahun 2000-2004, Sinar Grafika, Jakarta 2001, hlm 21.

² Hardiana, *Skripsi Strategi Pemberdayaan Perempuan diDinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Enrekang*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Makassar, Tahun 2010, hlm 2.



anak pemberdayaan, perlindungan serta reintegrasi. Peran ini akan dapat diwujudkan dengan baik ketika Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) mempunyai sistem kelembagaan dan pelayanan yang baik sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Sedangkan anak juga dilindungi yang diatur Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 81 Ayat (1) dan ayat (2) dan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU-PKDRT) KDRT adalah persoalan yang rumit untuk dipecahkan.

Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak mengatur bahwa “setiap orang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak mengatur bahwa “ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu uslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Dalam Pasal 2 Deklarasi Penghapusan Terhadap Perempuan tersebut dinyatakan bahwa definisi kekerasan terhadap wanita di atas juga meliputi kekerasan fisik, seksual dan psikis yang terjadi di dalam keluarga dan di dalam masyarakat, termasuk penganiayaan, perlakuan seksual secara sah terhadap wanita, kekerasan yang berkaitan dengan mas kawin (*dowry-related violence*), perkosaan dalam perkawinan (*marital rape*), perminatan wanita yang mengganggu kesehatan (*female genital mutilation*) dan praktek-praktek tradisional lain yang merugikan wanita, kekerasan di luar hukum perkawinan, kekerasan yang bersifat eksploitatif, pelecehan wanita secara seksual (*seksual harassment*) dan intimidasi di lingkungan kerja, dalam lembaga pendidikan, perdagangan wanita, pemaksaan untuk melacur dan kekerasan yang dilakukan oleh penguasa.³

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang selanjutnya disebut UU HAM merupakan segala hak yang melekat dan terkandung dalam diri manusia sebagai ciptaan Tuhan, sehingga hak tersebut harus dihormati, dilindungi, dan dijaga oleh negara melalui instrument hukumnya.

Pasal 3 Undang-Undang Hak Asasi Manusia Ayat (1) mengatur bahwa “setiap manusia dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati nurani untuk hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam semangat persaudaraan”.

Pasal 3 Undang-Undang Hak Asasi Manusia Ayat (2) mengatur bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan dan jaminan perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama didepan hukum”.

Pasal 3 Undang-Undang Hak Asasi Manusia Ayat (3) mengatur bahwa “setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa deskriminasi”.

Penting untuk dipahami kekerasan seksual yang terjadi pada ruang domestik, tidak selalu dilaporkan secara terbuka ke polisi sebagai kasus pidana atau dilaporkan

³ Dewi Resky amalia, *Skripsi Efektifitas Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Menghadapi Pemasalahan Perempuan dan Anak*, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Makassar, Tahun 2021, hlm 6.



kelembaga penyedia layanan bagi korban kekerasan. Pada ranah publik kekerasan seksual dapat terjadi antara lain dalam bentuk perkosaan terhadap individu, pelecehan seksual, pencabulan yang menimba anak maupun remaja.⁴

Memberikan perlindungan dan jaminan hukum untuk mewujudkan hak-hak perempuan dan anak, dengan segala bentuk kekerasan gender yang menyebabkan kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual ataupun mental baik dalam masyarakat maupun dalam kehidupan pribadi, tidak akan diancam dengan paksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenangnya.

Berdasarkan data tahunan terkini dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sawahlunto, khususnya pada lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Sawahlunto, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak hanya dalam bentuk fisik, tetapi dalam bentuk psikis, pelecehan seksual, penelantaran, dan kekerasan lainnya. Tercatat pada tahun 2017 sampai 2021 total kekerasan fisik perempuan dan anak mencapai 7 kasus, kekerasan psikis mencapai 14 kasus, kekerasan pelecehan seksual mencapai 18 kasus dan penelantaran mencapai 14 kasus. Data-data tersebut merupakan kasus yang nyata terjadi dan dialami langsung oleh perempuan dan anak di Kota Sawahlunto. Pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan masyarakat secara umum tentu tidak boleh menutup mata, dan harusnya melakukan berbagai upaya dan penanganan dalam penanggulangan kekerasan tersebut.

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) mempunyai visi terwujudnya kesetaraan gender melalui pengembangan berbagai kegiatan pelayanan terpadu bagi peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak. Sedangkan misinya melakukan penyadaran dan perlindungan terhadap perempuan dan anak akan hak asasi sebagai manusia, membantu memberdaya perempuan dan korban tindak kekerasan, menyediakan informasi yang diperlukan dalam mengupayakan peningkatan kualitas hidup dan perlindungan terhadap perempuan dan anak.

II. METODE PENELITIAN

Didalam melakukan penelitian, penulis menggunakan hukum empiris (*empirical law research*) disebut juga penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan⁵. Namun, di dalam penelitian ini penulis juga menekankan pada praktek di lapangan dikaitkan dengan aspek hukum atau perundang-undangan yang berlaku berkenaan dengan objek penelitian yang dibahas dan melihat norma-norma hukum yang berlaku kemudian dihubungkan dengan kenyataan atau fakta-fakta yang terdapat dalam masyarakat.

Guna memperoleh data yang dibutuhkan sebagai bahan dalam ini maka metode yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif (*descriptive research*) yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data, menyajikan data, menganalisis dan menginterpretasi, yang bertujuan untuk pemecahan masalah secara sistematis dan

⁴ Sulistyowati Irianto, Lidwina Inge Nurtjahjo, *Perempuan dan Anak dalam Hukum dan Persidangan*, USAID, Jakarta, 2019, hlm 342.

⁵ Bambang Waluyo, "Penelitian Hukum Dalam Praktek", Sinar Grafika, Jakarta, hlm15.



faktual mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi⁶. Adapun pengumpulan data dilakukan menggunakan berbagai teknik sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu⁷, tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informasi atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara. Teknik wawancara yang digunakan adalah bertanya langsung kepada informan dengan bentuk pertanyaan yang semi terstruktur. Informan penelitian pada penelitian ini adalah Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak beserta Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Sawahlunto.

b. Studi Dokumen

Studi Dokumen adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditunjukkan kepada subjek penelitian dalam rangka memperoleh informasi terkait objek penelitian.

Analisis data sebagai tindak lanjut proses pengelolaan data merupakan kerja seorang peneliti yang memerlukan ketelitian, dan pencurahan daya pikir secara optimal⁸. Cara analisis data yang dilakukan penulis adalah analisis kualitatif, merupakan analisis data yang tidak menggunakan angka, melainkan memberikan gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas temuan-temuan, dan mengutamakan mutu atau kualitas dari data, dan bukan kuantitas.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peranan Pusat Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Sawahlunto Menghadapi Kasus Permasalahan Kekerasan Perempuan dan Anak di Kota Sawahlunto

Dalam mengatasi kekerasan pada perempuan dan anak yang dilakukan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak dengan yang kasus berbeda-beda cara penanganannya. Terkadang ada penanganannya yang dapat diselesaikan secara kekeluargaan dan ada sebagian kasus penanganannya sampai berkelanjutan hingga tujuh bulan. Pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak yang selanjutnya disebut P2TP2A adalah pusat pelayanan yang terintegrasi dalam upaya pemberdayaan perempuan diberbagai bidang pembangunan, serta perlindungan perempuan dan anak dari berbagai jenis diskriminasi dan tindak kekerasan pemberdayaan perempuan dan anak yang mempunyai tugas dan menerima segala permasalahan kekerasan terhadap perempuan dan anak baik sebagai korban atau pelaku dan kami bersama-sama mendampingi.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Bapak Efriyanto., M.M beserta Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak Bapak Desrifahmi.,M.Pd mengenai peranan pemberdayaan perempuan dan anak

⁶ Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, 2016, PT.Bumi Aksara, Jakarta, hlm 44

⁷ *Ibid*, hlm 95.

⁸ *Op.Cit*, Bambang Waluyo, hlm 77



di Kota Sawahlunto dalam permasalahan kekerasan seperti yang dijelaskan oleh Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak beserta Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak. Bidang perlindungan perempuan dan anak atau pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak, dimana disini korban dan pelaku didampingi dengan baik.⁹

Merujuk wawancara yang diperoleh bahwa lingkungan merupakan tempat kita berintegrasi. Perlunya saling menjaga hubungan yang baik agar terjadi kekerasan yang tidak diinginkan. Kemudian anak haruslah mendapatkan perhatian khusus dari orang tuanya, terlebih mengajarkan bagaimana caranya menjaga diri dan beradaptasi dengan lingkungan. Berdasarkan hasil wawancara, ditemukan bahwa latar belakang yang memicu terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak yaitu media sosial, rendahnya ekonomi keluarga dan kurangnya pendidikan orang tua dalam mendidik anaknya.

Penyebab kekerasan terhadap perempuan dan anak di atas, dapat ditemukan beberapa bentuk kekerasan baik itu kekerasan dalam bentuk fisik, psikis, kekerasan sosial maupun pelecehan seksual terhadap perempuan dan anak. Adapun bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak khususnya di Kota Sawahlunto yaitu kekerasan seksual, anak berhadapan dengan hukum, kekerasan fisik, kekerasan psikis, dan penelantaran anak yang dapat mengakibatkan gangguan psikologi anak.

Jadi peranan yang diberikan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Sawahlunto terhadap korban diantaranya peningkatan kesadaran bagi penyelenggara pemerintah dan masyarakat tentang perlindungan, peran pendidikan, pengenalan, dan penyebarluasan informasi tentang hak, peran perluasan dan pemerataan jangkauan pelayanan terhadap perlindungan perempuan dan anak. Peran pengamat dan tempat pengaduan keluhan masalah, peran sebagai lembaga advokasi dan mediasi untuk kepentingan perempuan dan anak dalam perlindungannya.

Secara umum Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) memiliki kewenangan sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai lembaga yang memberikan pelayanan terhadap korban kekerasan. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sawahlunto beserta Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Sawahlunto Bapak Desrifahmi., M.Pd memiliki alur penanganan mulai dari melapor dan memberi pendampingan sosial, pendampingan psikolog, dan pendampingan hukum, selain itu juga membangun kerja sama dengan beberapa lintas sektor desa, kecamatan yang mana jika terjadi permasalahan mau malam atau pun pagi ada pengaduan awal dan ditangani.¹⁰

⁹ Hasil wawancara dengan Desrifahmi Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, Hari Senin Tanggal 28 Desember 2022.

¹⁰ Hasil wawancara dengan Efriyanto dan Desrifahmi Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak dan Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak, hari Senin tanggal 28 Desember 2022



B. Kendala-Kendala yang dialami Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Memberikan Perlindungan Hukum Kepada Perempuan dan Anak sebagai Korban Kekerasan di Kota Sawahlunto

Peran yang dilakukan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) adalah melakukan pendampingan, pemulihan kesehatan bagi perempuan dan anak korban tindakan kekerasan, penelantaran, Kekerasan dalam Rumahtangga, penculikan, sodomi, dan pencabulan.

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya ada beberapa kendala-kendala yang dihadapi Pusat Pelayanan Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Sawahlunto menghadapi kasus permasalahan kekerasan perempuan dan anak di Kota Sawahlunto adalah :

1. Kendala Hukum

Kendala Hukum yang menjadi penghambat proses perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual adalah minimnya pemahaman masyarakat terhadap upaya perlindungan hak-hak perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan. Ketika terjadi kekerasan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan. Ketika terjadi kekerasan terhadap perempuan dan anak, seharusnya masyarakat, penegak hukum, dinas sosial atau *stakeholder* (pihak terkait yang berkepentingan) memahami keadaan perempuan dan anak atau korban dan menyelesaikan kasus tersebut dengan berdasarkan pada keadilan restorative, sebagaimana konsep yang mengedepankan pemulihan kerugian korban.

Sebagaimana hasil wawancara dengan Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak beserta Bapak Efriyanto., M.M beserta Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Sawahlunto Bapak Desrifahmi, S.Pd, M.Pd yang menyatakan bahwa “ salah satu faktor yang mempengaruhi pemberian perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan di Kota sawahlunto sesuai yang saya pelajari selama ini dengan penanganan kasus seperti ini, adalah karena ketika terjadi kasus kekerasan di dalam lingkungan masyarakat tersebut, masyarakat bingung mau melaporkan kemana, dan tidak paham prosesnya seperti apa. Bahkan ketika ditanya kepada keluarga dan masyarakat saat terjun langsung kelokasi kejadian tersebut.¹¹

Berdasarkan wawancara diatas tergambar bahwa kendala yang dihadapi dalam menghadapi kasus permasalahan kekerasan perempuan dan anak di Kota Sawahlunto yaitu kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat sehingga menyebabkan masyarakat tidak menyadari akan adanya hanya yang dilanggar dan tidak mengetahui akan adanya upaya hukum untuk melindungi kepentingan perempuan dan anak. Kurangnya sosialisasi terhadap perempuan dan anak mengakibatkan kurang pemahaman atau bahkan ketidaktahuan masyarakat tentang aturan hukum terkhusus mengenai perlindungan terhadap perempuan dan anak, hak-hak masyarakat sebagai warga Negara terutama hak-hak perempuan dan anak, serta wadah dan perlindungan yang akan

¹¹ Hasil Wawancara dengan Efriyanto dan Desrifahmi Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak beserta Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, hari Senin tanggal 28 Desember 2022.



diberikan bagi korban ketika terjadi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.

2. Kendala Teknis

Peran yang dilakukan oleh Pusat Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) adalah melakukan pendampingan, pemulihan kesehatan bagi perempuan dan anak korban tindakan kekerasan, penelantaran, kekerasan dalam rumah tangga, penculikan, sodomi, dan pencabulan.

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) merupakan sarana pelayanan pemberdayaan perempuan dan anak yang dibentuk oleh pemerintah berbasis masyarakat dalam upaya pemenuhan pendampingan hukum, perlindungan hukum dan penanggulangan tindakan kekerasan serta perdagangan terhadap perempuan dan anak. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) bekerjasama dengan lembaga-lembaga terkait didalam perlindungan terhadap perempuan dan anak, seperti Dinas Sosial dan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Dinas Kesehatan, Kepolisian, dan Masyarakat ikut berperan didalamnya. Kendala yang dialami pihak Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak adalah kendala terhadap akses didalam penanganan kasus, misalnya ketika melakukan penanganan di daerah-daerah terpencil, tentunya akses kesana sangat sulit dan butuh proses, biaya, dan lain sebagainya.

Penyebab seseorang berbuat jahat termasuk penyebab mengapa anak melakukan perbuatan seksual, kekerasan seksual merupakan kejahatan yang cukup kompleks penyebabnya dan tidak berdiri sendiri dan dapat disebabkan oleh kondisi yang mendukung atau unsur-unsur lain yang mempengaruhinya.

➤ Faktor dari dalam (internal) yaitu :

1. Kemiskinan
2. Penyediaan lapangan kerja yang terbatas dan rendahnya ekonomi dan minimnya jaminan sosial yang merupakan faktor dominan sehingga menyebabkan anak tersebut bekerja membutuhkan penghasila yang lebih.
3. Kurangnya pengawasan orang tua
4. Keluarga terpisah
5. Lingkungan
6. Pendidikan

➤ Faktor dari luar (eksternal)

1. Jumlah penduduk
2. Budaya
3. Keadaan dan kondisi yang menyulitkan orang-orang
4. Lingkungan perkotaan
5. Aktivitas kejahatan
6. Lemahnya perlindungan terhadap anak

Berdasarkan hal tersebut kemudian peneliti melihat adanya kendala yang masih butuh perhatian serius dari semua pihak yang terlibat dalam upaya perlindungan korban kekerasan. Kendala tersebut berasal dari masyarakat yang berkembang di Kota Sawahlunto dan *stakeholder* yang ikut berperan dalam



penanganan korban. Selain itu minimnya sumber daya manusia yang dimiliki Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Sawahlunto menjadi hambatan dalam proses penanganan pemulihan pada korban. Minimnya sumber daya manusia menyebabkan tidak fokusnya pendampingan pada permasalahan korban, karena kalau dibandingkan dengan korban yang ditangani dengan sumber daya manusia yang dimiliki sangat berbanding jauh. Selanjutnya sumber dana yang disediakan oleh pemerintah seringkali terbatas hingga pemenuhan faktor penunjang pelayanan lainnya menjadi terbatas. Semua ini dapat dijelaskan sebagaimana berikut :

1. Sumber Daya Manusia

Keberadaan Sumber Daya Manusia merupakan salah satu hal terpenting dalam menjalankan program perlindungan hukum dan penanganan korban di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Sawahlunto. Ketua Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Sawahlunto Bapak Desrifahmi, S.Pd., M.Pd menjelaskan bahwa “salah satunya adalah kurangnya sumber daya manusia yang mana sangat terbaas, dalam setiap pendampingan harus siap dan sangat dituntut untuk bekerja ekstra.”¹²

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa yang menjadi salah satu faktor penghambat dalam pendampingan dan proses perlindungan hukum terhadap korban kekerasan adalah kurangnya sumber daya manusia yang menyebabkan tidak fokusnya pendampingan pada permasalahan korban, karena dibandingkan dengan korban yang ditangani dengan sumber daya manusia yang dimiliki sangat berbanding jauh. Selain itu, kurangnya sumber daya manusia juga dapat mengakibatkan pada penanganan korban kekerasan yang tidak bisa tertangani dengan baik.

2. Sumber Dana

Minimnya Sumber Daya Manusia, kendala yang dihadapi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota sawahlunto dalam menangani kasus kekerasan dengan terbatasnya sumber dana yang dimiliki. Hasil wawancara bersama Bapak Desrifahmi, S.Pd., M.Pd bahwa salah satu kendala yang dialami oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Sawahlunto adalah masalah pendanaan dari pemerintah, karena anggaran yang disediakan oleh pemerintah sering kali terbatas jika dibandingkan dengan jumlah kasus yang dihadapi dan kebutuhan yang digunakan untuk proses pemulihan kepada korban.¹³

Penanganan korban kekerasan membutuhkan anggaran yang besar karena menyangkut pelayanan langsung tidak hanya persoalan tenaga pendamping seperti advokat, konselor, psikolog, petugas kesehatan dan sebagainya akan tetapi juga operasional seperti biaya operasional termasuk biaya-biaya perkara, rujukan dan intervensi medis. Besarnya biaya tidak diimbangi dengan kebijakan anggaran yang maksimal dari pemerintah. Sehingga dalam menjalankan tugasnya Pusat Pelayanan Terpadu

¹² Hasil Wawancara dengan Desrifahmi Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, Hari Senin tanggal 28 Desember 2022.

¹³ Hasil Wawancara dengan Desrifahmi Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, Hari Senin tanggal 28 Desember 2022.



Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Sawahlunto perlu dana tambahan yang kiranya cukup untuk melaksanakan program pelayanan yang maksimal terhadap korban.

3. Kurangnya Sarana dan Prasarana Mobilitas Operasional

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Desrifahmi, S.Pd., M.Pd selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Sawahlunto menjelaskan bahwa dalam penanganan terhadap korban kekerasan seksual terkadang mengalami kendala karena kurangnya faktor penunjang kebutuhan pelayanan untuk korban.¹⁴

Strategi nyata dalam rangka perlindungan hukum korban kekerasan perempuan dan anak adalah penyediaan atau kerja sama dengan lembaga bantuan hukum bagi para korban, terdapat kendala lain berupa sarana transportasi yang juga mengakibatkan terhambatnya proses keberlangsungan pendampingan terhadap korban.

Kekerasan terhadap anak merupakan tindakan kriminal yang dilakukan oleh seseorang terhadap anak yang mengakibatkan terjadinya gangguan mental dan fisik bagi anak. Kasus terhadap anak sering terjadi pada lingkungan terdekat dengan anak seperti lingkungan keluarga. Dimana keluarga merupakan tempat pertama bagi tumbuh kembangnya anak, akan tetapi ada kalanya dari keluarga pada kekerasan terhadap anak bisa muncul.

C. Upaya yang dilakukan oleh Pusat Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Memberikan Perlindungan Hukum Kepada Perempuan dan Anak sebagai Korban Kekerasan di Kota Sawahlunto

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Sawahlunto memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak terhadap kekerasan. Upaya yang dilakukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di Kota Sawahlunto dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak sebagai berikut:¹⁵

1. Memanfaatkan adanya forum anak yang memiliki fungsi untuk menampung aspirasi anak dan menjadi pelopor edukasi teman sebaya yaitu teman memiliki peran sebagai concelor.
2. Dapat memanfaatkan momentum hari anak dengan mengadakan beberapa kegiatan acara yang melibatkan anak-anak, dapat berupak sosialisasi dan seminar mengenai kekerasan anak, reproduksi, dan bebas narkoba.
3. Pemanfaatan sosial media juga menjadi upaya yang dilakukan dengan membuat vlog, cerita pendek, atau sebuah video inovasi mengenai pencegahan kekerasan kepada anak.
4. Melakukan kegiatan sosialisasi mengenai kekerasan pada perempuan dan anak, edukasi reproduksi yang tergantung dengan organisasi.

Adanya faktor pendukung dalam penanganan korban sebagai berikut:

1. Adanya partisipasi semua pihak (mitra, masyarakat, dan petugas)
2. Komitmen pemerintah.

¹⁴ Hasil Wawancara dengan Desrifahmi Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, Hari Senin tanggal 28 Desember 2022

¹⁵ Hasil Wawancara Desrifahmi Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, Hari Senin tanggal 28 Desember 2022



Sampai saat ini angka kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dilaporkan masih sering terjadi namun laporan terjadi kekerasan terhadap perempuan dan anak tersebut, belum bisa menggambarkan dengan senyatanya tingkat kekerasan sebenarnya. Dan masih banyak kejadian kekerasan pada perempuan dan anak tidak dilaporkan dan tindakdilanjuti, sehingga tidak tercakup data-data yang dilaporkan.

Pelayanan pemulihan sangat membantu untuk memulihkan mental korban yang setidaknya tentu ada rasa malu dan sebagainya, psikolog yang lembut dan penuh perhatian dibarengi dengan tempat konsultasi yang nyaman dan aman membuat korban merasa terlindungi. Cara Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Sawahlunto dalam mengatasi hambatan yang terjadi adanya faktor internak dan eksternal.

Upaya dalam mengatasi kendala yang dilakukan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota sawahlunto sudah berjalan baik dan sudah sesuai dengan Undang-Undang dengan berbagai kendala yang dihadapi. Dengan melakukan kerjasama dengan banyak pihak sehingga kendala yang ada dapat diatasi dengan baik dan dapat diminimalisir, sehingga proses perlindungan hukum terhadap korban kekerasan masih bisa dilaksanakan dengan baik.¹⁶

Untuk memudahkan proses pengaduan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) menyediakan layanan *hotline* atau *media center* melalui telepon. Dimana masyarakat bisa melakukan pengaduan kekerasan yang menimpa korban dengan mudah tanpa harus menunggu waktu yang lama dan menunggu pihak berwenang menangani kasus tersebut dengan tujuan untuk mempermudah pengaduan masyarakat. Selain itu untuk memudahkan pendampingan dan penjangkauan layanan, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) membentuk tim pendamping ditingkat Kecamatan yang semuanya sudah dibekali dengan wawasan pengetahuan dan pedoman teksnis dalam melaksanakan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan, dengan harapan peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dapat dilaksanakan secara maksimal.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisi mengenai Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam menghadapi permasalahan perempuan dan anak di Kota Sawahlunto, maka peneliti menyimpulkan dan dapat merumuskan hasil penelitian dalam menangani tindakan kekerasan perempuan dan anak sebagai berikut :

1. Pencapaian Tujuan

Pencapaian tujuan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam penanganan tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah terpenuhinya keseluruhan pelayanan, pendampingan dan perlindungan bagi korban tindakan kekerasan perempuan dan anak.

¹⁶ Hasil Wawancara dengan Desrifahmi Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, Hari Senin tanggal 28 Desember 2022.



2. Adaptasi

Menghadapi ketidaksesuaian lingkungan dalam upaya penanganan tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) memiliki strategi yaitu dengan cara mengadakan sosialisasi terkait dampak dan bahaya perilaku tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dilakukan di Kota Sawahlunto. Akan tetapi sosialisasi tersebut belum bisa menjadikan seluruh daerah Kota Sawahlunto, sehingga hanya beberapa daerah yang merasakan dampaknya. Selain itu respon pegawai untuk mengatasi ketidaksesuaian lingkungan masih kurang karena terdapat beberapa Organisasi Pemerintahan Daerah (OPD) atau Tim Pengelola Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) terkait yang mengutamakan ego sektoral dalam menjalankan peran dan tugasnya.

3. Integrasi

Keterlibatan dalam menjalankan peran dan tanggungjawabnya oleh masing-masing staf/pegawai di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) khususnya dalam menangani tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak sudah berjalan dengan baik. Namun untuk proses koordinasi hanya dilakukan melalui *whatsapp* dan telepon saja.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Anggun Lestari Suryamizon, *Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Kekerasan Perempuan dan Anak dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia*, Jurnal Perempuan dan jender, 2017

Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, 2012

Bambang Waluyo, *Program Pembangunan Nasional*, Jakarta, Sinar Grafika, 2001

Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, Bumi Aksara, 2013

Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta, 2016

C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Balai Pustaka, 2002.

Darwan Prints, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1997

Edy Suhartono, *Teori Peran (Konsep, Defenisi, dan Implikasinya)*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2016

Ruslam Renggong, Dyah Aulia Rachma Ruslan, *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Nasional*, Jakarta, Kencana, 2021

Soerjono Soekanto, *"Pokok-pokok Sosiologi Hukum"*, Jakarta, PT.Raja Grafindo, 2007.

Sulistiyowati Irianto, Lidwina Inge Nurtjahjo, *Perempuan dan Anak dlam Hukum dan Persidangan*, USID, Jakarta, 2019

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2022

B. Peraturan Perundang Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Permen Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak.



Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention On The Elimination Of Form Discrimination Against Women*).

C. Jurnal (Skripsi)

Dewi Resky Amalia, *"Efektifitas Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Menghadapi Permasalahan Perempuan dan Anak"*, Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2021.

Hardiana, *"Strategi Pemberdayaan Perempuan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Enrekang"*, Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2010.

Nur Fityni Siregar, *"Efektivitas Hukum"*, Jurnal, 2021.

Ni Kadek Citra Purnama Dewi, *"Efektivitas Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Baleleng dalam Penanggulangan Tindakan Pidana Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan di Kabupaten Buleleng"*, Jurnal, 2020.

Desrifahmi. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Sawahlunto, Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Sawahlunto, 28 Desember 2022.